

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

2.1.1 Pengertian Sewa Guna Usaha

Walter T. Harrison yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2012: 493), memberikan definisi tentang Sewa Guna Usaha sebagai berikut:

“*Lease* adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (*lessee*) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik *property* (*lessor*) atas penggunaan aset. *Leasing* akan memungkinkan *lessee* untuk menggunakan aset yang diperlukan tanpa harus membayar di muka dalam jumlah besar seperti yang diwajibkan pada kesepakatan pembelian”

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (*Leasing*) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh hak menggunakan suatu aktiva berwujud dalam jangka waktu tertentu dengan syarat *lessee* (penyewa) melakukan pembayaran pada *lessor* (pemilik aset atau pihak yang menyewakan).

2.1.2 Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha

Syofrin Syofyan (2017: 11) secara umum menyebutkan sewa guna usaha (*leasing*) terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut:

“Adapun jenis-jenis *leasing* yang dikenal secara umum, sebagai berikut:

a) *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha Pembiayaan)

Perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*Lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha, melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*), kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha.

b) *Operating Lease* (Sewa Menyewa Biasa)

Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa-guna-usahkan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan *finance lease*, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Sebab, sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang yang disewa-guna-usahkan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.

c) *Sales-Type Lease* (Sewa Guna Usaha Penjualan)

Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (*direct finance lease*) di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

d) *Leveraged Lease*.

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu, penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

e) *Syndicated Lease*

Sewa guna usaha sindikasi ini terdiri beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang cukup besar. Dalam transaksi akan ditunjuk salah satu perusahaan anggota sindikasi sebagai koordinator yang berhubungan dengan pihak penyewa guna usaha dalam

melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha langsung maupun tidak langsung, merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. “

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha terbagi kedalam dua jenis, yaitu Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*) dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*Operating Lease*). Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*;
- b. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
- c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Sedangkan kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*;

- b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Nelson Lam dan Peter Lau yang dialihbahasakan oleh Taufik Arifin (2014: 78) menentukan apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan (jika tidak maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi), apabila terdapat satu atau lebih indikator atau situasi sewa pembiayaan berikut:

- (1) "Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa.
- (2) *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup lebih rendah daripada nilai wajarnya pada tanggal opsi itu dapat dieksekusi yang karenanya harus dipastikan, pada permulaan sewa, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi.
- (3) Masa sewa merupakan bagian besar dari umur ekonomis aset, bahkan jika hak kepemilikan tidak dialihkan.
- (4) Pada saat permulaan sewa, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum setidaknya berjumlah sama dengan nilai wajar aset yang disewa.
- (5) Aset yang disewa tersebut memiliki sifat khusus sedemikian rupa sehingga *lessee* hanya dapat menggunakan tanpa melakukan modifikasi besar.
- (6) Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, kerugian *lessor* yang berkaitan dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
- (7) Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi dalam nilai wajar pada sisa yang masih harus dibayar kepada pihak *lessee*.
- (8) Pihak *lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansi lebih rendah dari nilai sewa di pasar."

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha terbagi atas dua jenis yaitu sewa pembiayaan (*Capital Lease*) dan sewa operasional (*Operating Lease*). Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*) jika terdapat pengalihan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan

aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa. Dalam sewa pembiayaan atau sewa guna usaha dengan hak opsi, *lessee* diperbolehkan untuk membatalkan sewa, namun diharuskan untuk membayar denda atas kerugian *lessor* dengan jumlah yang material.

Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) adalah jenis *lease* selain sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*), dimana sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jenis sewa guna usaha yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut:

1. Mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko aset *lessor* kepada *lessee*.
2. Pada akhir kontrak *leasing*, kepemilikan aset dapat dialihkan kepada *lessee*.
3. Jangka waktu *leasing* merupakan bagian substansial dari umur manfaat aset.
4. Nilai sekarang pembayaran *leasing* merepresentasikan bagian substansial dari nilai wajar aset.
5. Jika *lessee* membatalkan sewa, maka *lessee* harus menanggung kerugian *leasing*.
6. *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa data dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan.
7. Masa sewa merupakan bagian besar dari umur ekonomis aset.

Apabila sewa tidak memenuhi salah satu kriteria diatas, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*).

2.1.3 Ketentuan Sewa Guna Usaha

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 9 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha;
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan objek pembiayaan;
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas objek pembiayaan;
- e. Masa sewa guna usaha;
- f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- g. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi;
- h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usaha.

Pada saat berakhirnya masa sewa guna usaha dari transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*Capital Lease*), *lessee* dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa guna usaha. Adapun dalam pasal 11 disebutkan bahwa opsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha, dan opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha sedangkan dalam hal *lessee* memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha.

2.1.4 Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha oleh *Lessee*

Pencatatan untuk transaksi sewa pembiayaan oleh *lessee* melibatkan tiga perkiraan, yaitu aset, kewajiban dan beban. Adapun pencatatan untuk masing-masing perkiraan adalah sebagai berikut

A. Aset.

Jenis aset yang timbul akibat adanya transaksi *leasing* yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Aset lancar yaitu beban yang dibayar dimuka, seperti asuransi dibayar dimuka, sedangkan aset tak lancar yaitu aset *leasing*. Nelson Lam dan Peter Lau yang dilainbahasakan oleh Taufik Arifin (2014: 89) menjelaskan mengenai pencatatan uang muka dan

pengakuan sewa aset untuk *lessee* dengan jenis *lease* yaitu *lease* pembiayaan sebagai berikut:

“Pada awal sewa, AJS membuat pembayaran tahunan awal tetapi aset sewa belum dikirim dan diinstal. Pembayaran tahunan awal diakui sebagai deposit pada awal sebagai berikut:

| | |
|---|-----|
| Dr Deposit untuk sewa aset | xxx |
| Cr Kas | xxx |
| Pada pemberlakuan masa sewa, aset sewa dikirim dan diinstal, AJS mengakui sewa sebagai aset tetap dan liabilitas sebagai berikut: | |
| Dr Aset Tetap | xxx |
| Cr Deposit untuk sewa peralatan | xxx |
| Kewajiban selama sewa pembiayaan | xxx |

Walter T. Harrison yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2012: 494) menjelaskan bahwa ketika sewa pembiayaan telah ditandatangani, *lessee* akan mencatat jurnal awal adalah dengan mendebet aset *lease* dan mengkredit kewajiban *lease* sebesar nilai sekarang dari pembayaran *lease* pada pembukuannya, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jurnal Pencatatan untuk *Lease* Pembiayaan

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|------------------------|-------|--------|
| | Aset <i>Lease</i> | xxx | |
| | Kewajiban <i>Lease</i> | | xxx |

B. Kewajiban

Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari penyerahan aset kepada *lessee*. Dikarenakan hutang *leasing* merupakan hutang jangka panjang

dimana pembayarannya menggunakan metode cicilan, maka hutang *leasing* juga harus dilakukan reklasifikasi. Walter T. Harrison yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2012: 471) menjelaskan mengenai reklasifikasi hutang jangka panjang sebagai berikut:

“Beberapa utang jangka panjang harus dibayar dengan cicilan, bagian lancar dari utang jangka panjang (*current portion of long-term debt*), atau juga disebut *current maturity* atau *current installment*, adalah jumlah pokok yang terutang dalam satu tahun. Pada akhir setiap tahun, perusahaan mereklasifikasi (dari utang jangka panjang menjadi kewajiban lancar) jumlah utang jangka panjangnya yang harus dibayar pada tahun berikutnya.”

Hal yang sama juga dijelaskan dalam PSAK No. 09 tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek par. 11 bahwa bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca disajikan dicatat dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek, kecuali jika perusahaan bermaksud melunasinya dengan cara menimbulkan kewajiban jangka panjang baru. Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, jurnal untuk pencatatan hutang *leasing* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jurnal Pencatatan Hutang *Leasing*

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|--|-------|--------|
| | Aset <i>Leasing</i> | xxx | |
| | Kewajiban Lancar Hutang <i>Leasing</i> | | Xxx |
| | Kewajiban <i>Leasing</i> | | Xxx |

C. Beban

Menurut Walter T. Harrison yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2012: 494), dalam transaksi *leasing* beban yang timbul yaitu biaya yang ditimbulkan mulai dari perolehan, pembayaran hingga beban tak langsung lainnya, seperti beban administrasi, beban bunga, beban depresiasi dan beban lainnya. Ketika pembayaran sewa dilakukan, pembayaran yang pertama adalah terhadap beban bunga *lease* dan saldo pokok pengurang hutang *leasing*. Adapun jurnal untuk pencatatan pembayaran angsuran hutang *leasing* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jurnal Pencatatan Pembayaran Hutang *Leasing* oleh *Lessee*

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|------------------------|-------|--------|
| | Kewajiban <i>Lease</i> | xxx | |
| | Beban Bunga | xxx | |
| | Kas | | Xxx |

2.2 Aktiva Tetap

2.2.1 Definisi Aktiva Tetap

Nurhamida Simatupang (2014: 2) memberikan pengertian sebagai berikut:

“Aktiva tetap merupakan semua benda yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai guna ekonomis serta mempunyai umur (masa) manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) dan diakui serta diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum.”

PSAK No. 16: Aset Tetap par. 6 menyatakan bahwa aktiva atau aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

PSAK No. 16 par 16 menyatakan bahwa perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Adapun contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya *handling* dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset dan komisi profesional. Sedangkan contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi), biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf), dan biaya administrasi serta biaya *overhead* umum lainnya.

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014: 309) menjelaskan ciri-ciri aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1. “Jangka waktu pemakaiannya lama (lebih dari 1 tahun)
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan
3. Nilainya cukup tinggi
4. Penurunan manfaat (penurunan dari nilai aktiva tetap) secara periodic disebut *depreciation expense* (penyusutan)
5. Memiliki umur ekonomis dan nilai residu.
6. Harga perolehan aktiva tetap dihitung sebagai berikut, berapa jumlah nilai aktiva tetap sampai dengan aktiva tetap digunakan”

2.2.2 Penggolongan Aktiva Tetap

M. Idrus (2016: 133) mengelompokkan aktiva tetap sebagai berikut:

“Dari macam-macam aktiva tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokkan sebagai berikut:

- (1) Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
- (2) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
- (3) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.”

Secara umum, PSAK No 16: Aset Tetap par. 38 menyatakan bahwa suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokkan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah:

1. Tanah;
2. Tanah dan bangunan;
3. Mesin;

4. Kapal;
5. Pesawat udara;
6. Kendaraan bermotor;
7. Perabotan; dan
8. Peralatan kantor.

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.4
Penggolongan Aset Tetap Menurut Aspek Perpajakan

| KELOMPOK HARTA BERWUJUD | MASA MANFAAT (TAHUN) | TARIF PENYUSUTAN BERDASARKAN METODE GARIS LURUS | TARIF PENYUSUTAN BERDASARKAN METODE SALDO MENURUN |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok 1 | 4 | 25% | 50% |
| Kelompok 2 | 8 | 12,50% | 25% |
| Kelompok 3 | 16 | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 | 20 | 5% | 10% |
| Bangunan | | | |
| Permanen | 20 | 5% | - |
| Non permanen | 10 | 10% | - |

2.2.3 Depresiasi Aktiva Tetap

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012: 173) definisi penyusutan adalah sebagai berikut:

“Penyusutan merupakan alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut dikurangi dengan estimasi nilai sisa (*salvage value*) aset tersebut pada akhir masa manfaatnya.”

Sedangkan menurut Dwi Martani, dkk (2012: 313) penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut.

PSAK No. 16: Aset Tetap par. 6 mendefinisikan penyusutan (depresiasi) sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residualnya. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan dengan intensi manajemen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan beban penyusutan, terdapat tiga faktor yang harus dipertimbangkan adalah (a) jumlah yang dapat disusutkan, (b) estimasi umur manfaat, (c) metode alokasi.

2.2.4 Metode Perhitungan Depresiasi Aktiva Tetap

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014: 312-313) menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam standar akuntansi keuangan yang diterima umum terdapat 4 metode yang paling sering digunakan dalam menghitung beban depresiasi:

1. Metode garis lurus (*Straight Line Methods*)

$$\text{penyusutan} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{umur ekonomis}}$$

2. Metode dengan angka-angka tahunan (*Sum Of The Year Digit Methods*)

$$\text{penyusutan} = \text{tarif} \times (\text{harga perolehan} - \text{nilai residu}) \times \frac{n}{12}$$

3. Metode saldo menurun (*Declining Balance Methods*)

$$\text{penyusutan} = 2 \times \frac{100\%}{\text{umur ekonomis}} \times \text{nilai buku}$$

4. Metode unit produksi (*Unit Productive Methods*)

$$\text{penyusutan} = \frac{HP - NR}{\text{umur ekonomis}} \times \text{estimasi jam mesin}$$

PSAK No. 16: Aset Tetap par. 63 menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut yaitu metode garis lurus (*Straight Line Method*), metode saldo menurun (*Diminishing Balance Method*) dan metode jumlah unit (*Sum of The Unit Method*). Metode penyusutan

aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten.

Adapun jurnal penyusutan menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2014: 312) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jurnal Pencatatan Penyusutan Metode Akumulasi

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|----------------------|-------|--------|
| | Beban Penyusutan | xxx | |
| | Akumulasi Penyusutan | | xxx |

Sumber: Dasar Akuntansi (Suhayati dan Anggadini, 2014: 312)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penyusutan yang biasa digunakan yaitu metode garis lurus (*Straight Line Method*), metode saldo menurun (*Diminishing Balance Method*) dan metode jumlah unit (*Sum of The Unit Method*). Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten.

2.3 Pencatatan dan Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Menurut PSAK No. 30 bagi *Lessee*

Menurut PSAK 30: Sewa par. 04, sewa merupakan suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

PSAK 30: Sewa par. 10, mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual dan gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan kepada *lessee* pada akhir masa sewa
2. *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan
4. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan, dan
5. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

2.3.1 Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Capital Lease*)

Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, prosedur akuntansinya adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan Awal

Pada awal masa sewa, PSAK No. 30 par. 19 mensyaratkan bahwa aset sewaan dicatat sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini tersebut lebih rendah daripada nilai wajar. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat bunga implisit dalam sewa. Namun, jika tingkat bunga implisit tidak dapat ditentukan secara praktis, maka tingkat bunga pinjaman inkremental *lessee* digunakan sebagai faktor diskonto.

Menurut PSAK No.30 par 21-23, meskipun bentuk hukum perjanjian sewa menyatakan bahwa *lessee* tidak memperoleh hak secara hukum atas aset sewaan, tapi secara substansi dan realitas keuangan *lessee* memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aset sewaan tersebut selama sebagian besar masa manfaatnya sehingga *lessee* harus menanggung kewajiban untuk membayar kepada *lessor* sejumlah yang mendekati nilai wajar dan beban keuangan lainnya yang terkait. Kewajiban dari aset sewaan ini harus diperlakukan seperti kewajiban jangka panjang lainnya sesuai dengan PSAK No. dimana penyajiannya dalam laporan keuangan dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Dalam penentuan harga perolehan aset sewaan, tidak semua biaya dapat ditambahkan sebagai biaya perolehan. Menurut PSAK No. 16 par 17 tentang Aktiva Tetap, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kedalam aset adalah biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan

penyerahan awal, biaya instalasi & perakitan, biaya pengujian aset serta fee professional. Adapun biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya lainnya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dicatat sebagai beban dalam pembukuan *lessee*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jurnal yang harus dicatat dalam pembukuan *lessee* terkait pengakuan aset sewaan dan hutang *leasing* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jurnal Pengakuan Aset dan Hutang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
(*Capital Lease*) menurut PSAK No. 30

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|--|-------|--------|
| | Aset <i>Leasing</i> | xxx | |
| | Beban <i>Leasing</i> | xxx | |
| | Kewajiban Lancar Hutang <i>Leasing</i> | | xxx |
| | Kewajiban Jk Pjg – <i>Leasing</i> | | xxx |

B. Pengukuran Selanjutnya

Menurut PSAK No. 30 par. 25, pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dengan pengurangan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo hutang *leasing*.

Berdasarkan hal tersebut, *lessee* mencatat jurnal atas pembayaran angsuran hutang *leasing* sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jurnal Pembayaran Angsuran Hutang *Leasing* Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Capital Lease*) menurut PSAK No. 30

| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT | KREDIT |
|---------|--|-------|--------|
| | Kewajiban Lancar Hutang <i>Leasing</i> | xxx | |
| | Beban Bunga | xxx | |
| | Kas/Bank | | xxx |

Menurut PSAK No. 30 par. 27, *Lessee* harus mencatat beban penyusutan aset sewaan dan beban keuangan lainnya pada setiap periode akuntansi secara konsisten dan menggunakan perhitungan yang diakui berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK: 19 Aset Tak Berwujud. Tapi apabila tidak ada kepastian yang memadai, maka aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

2.3.2 Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (*Operating Lease*)

Menurut PSAK No. 30 par. 33, Dalam pembukuan *lessee*, PSAK No. 30 mensyaratkan bahwa pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Adapun pembayaran sewa ini tidak termasuk biaya untuk jasa, seperti biaya asuransi dan pemeliharaan.